



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Tanjung Sanai I, pada tanggal 7 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik putrarantau2605cyp@gmail.com, Nomor Telepon 0822 8861 6519, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tanjung Sanai I, pada tanggal 9 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp pada tanggal 9 Agustus 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Tanjung Sanai I pada tanggal 11 April 1993 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06 / 6 / IV / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 10 April 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai I selama 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Sanai I sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 27 April 1994;
- b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 1997, dan sekarang ke 2 (dua) orang anak tersebut telah menikah;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Agustus 1999, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang Penggugat yang bekerja sebagai seorang penjahit, bahkan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat jika Tergugat mempunyai uang, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan uang seadanya kepada Penggugat;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021, bahkan ketika tidur di waktu malam hari Tergugat sering mengunci pintu kamar Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengabaikan;
- c. Tergugat bersifat cemburuan, bahkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk pergi ke acara kondangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dengan alasan jika orang yang mengundang tersebut tidak pernah datang ke acara rumah Penggugat dan Tergugat;
- d. Ketika Tergugat kecapekan pulang dari bekerja Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering berkata

Hal. 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan mengatakan ingin berpisah dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2022 Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai I, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Sanai I;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06 / 6 / IV / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 10 April 1993;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Tanjung Sanai I sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada

Hal. 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja, selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburuan tanpa alasan dengan menantu Penggugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat bergaul di masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, saksi juga pernah melihat sendiri tangan Penggugat bengkok karena di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penguat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai I, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Sanai I, dan semenjak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Desa Tanjung Sanai I sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah terjadi pertengkaran

Hal. 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Penggugat sering melapor kepada saksi ;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburuan tanpa alasan dengan menantu Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat, saksi sering melihat sendiri bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sanai I, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tanjung Sanai I, dan semenjak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan,

Hal. 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Padang Ulak Tanding** Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang

Hal. 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat sehingga dengan menantu sendiri Tergugat cemburu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2022 sudah ada upaya keluarga merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam menafkahi keluarga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2022 dan sampai dengan sekarang, selama berpisah antara mereka berdua sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tiudak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahnya suami istri dalam waktu yang lama dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh

Hal. 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak awal Juni 2022 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Hal. 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Hal. 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (*empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Crp



putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Fltriyah, S.H.

| | | |
|--------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)